



Nomor : 18 / C.C4 / KL / 2018 Jakarta, 3 Januari 2018
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengumuman Pengusulan Penggabungan atau Penyatuan Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2018.

Yth. Pemimpin Badan Hukum Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta
di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Sebagai bagian dari pelaksanaan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS, Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti akan memfasilitasi upaya konvergensi kemampuan dan peningkatan kualitas PTS melalui penggabungan atau penyatuan PTS.

Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Usul penggabungan atau penyatuan perguruan tinggi swasta tahun 2018 dilakukan secara *online/daring* melalui laman silemkerma.ristekdikti.go.id. Mekanisme dan persyaratan pengusulan dapat dibaca pada Persyaratan dan Prosedur Penggabungan dan Penyatuan Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2018 yang dapat diunduh dari laman silemkerma.ristekdikti.go.id.
2. Dokumen usul penggabungan atau penyatuan perguruan tinggi swasta tahun 2018 ini dapat diunggah melalui laman silemkerma.ristekdikti.go.id mulai 3 Januari sampai 31 Desember 2018.
3. Tahapan proses dan hasil evaluasi terhadap usul penggabungan atau penyatuan perguruan tinggi swasta tahun 2018 akan diinformasikan melalui laman silemkerma.ristekdikti.go.id dengan menggunakan akun masing-masing pengusul.
4. Usul penggabungan atau penyatuan perguruan tinggi swasta periode sebelumnya (mulai periode 2016) yang belum disetujui namun terdapat usul pembukaan program studi yang disetujui, maka program studi tersebut diperhitungkan dalam usul penggabungan atau penyatuan perguruan tinggi swasta periode 2018.
5. Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti akan menghentikan dan membatalkan proses usul penggabungan atau penyatuan Perguruan Tinggi Swasta tahun 2018 apabila dokumen dan informasi yang diberikan tidak benar atau pengusul telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6. Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti tidak memberikan pelayanan tatap muka dan/atau telepon yang berkaitan dengan pengusulan penggabungan atau penyatuan perguruan tinggi swasta tahun 2018.

7. Semua informasi/pengumuman terkait proses dan hasil penanganan usul hanya dapat diakses melalui akun masing-masing pengusul pada laman silemkerma.ristekdikti.go.id.
8. Seluruh proses usul Penggabungan dan Penyatuan Perguruan Tinggi Swasta periode 1 tahun 2018 tidak dikenakan biaya apapun.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,

TTD.

Patdono Suwignjo
NIP. 195810071986011001

Tembusan:

1. Menteri Ristek dan Dikti;
2. Sesjen Kementerian Ristek dan Dikti;
3. Irjen Kementerian Ristek dan Dikti;
4. Para Dirjen dan Direktur di lingkungan Kementerian Ristek dan Dikti;
5. Koordinator Kopertis Wilayah I-XIV.